



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR :30 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KELEBUH KECAMATAN PRAYA TENGAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Kelebuah Nomor 19/BA/5202.02.02/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Kelebuah Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 24 Januari, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Kelebuah telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kelebuah Kecamatan Praya

Tengah Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KELEBUH KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kelebu  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA KELEBUH,

  
(MUHAMMAD SAMSUL)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN/DESA  
KELEBUH KECAMATAN PRAYA  
TENGAH KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KELEBUH KECAMATAN PRAYA  
TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APRILIANA	P
2.	APRIAWAN	L
3.	HAMZAN WADI	L
4.	MUHAMMAD HENDRI SAPUTRA	L
5.	MUSLIM	L
6.	NADA ANJANI	P
7.	RIZAL MAULIDI	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIPUDIN	L
2.	EDI SAFRIADI	L
3.	IMAM HANAPI	L
4.	ISLAHUDIN WAHID	L
5.	RINA ROSMIANI	P
6.	SAMSUL HARI	L
7.	TARPUZIANDI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DANY MAULANA DIRAJAT	L
2.	DANUARTA PRATAMA PRIDAUS	L
3.	IWAN SAPUTRA	L
4.	MUHAMAD FIKRI	L
5.	MUTAMMI MUL ULA	L
6.	RIZK MANGGALA	L
7.	ROBI HERMAWAN	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	TINGGANG RINJANI PUTRA	L
2.	HIZBUL WATONI	L
3.	MIMING AVADIAN	L
4.	MOH. HILMI	L
5.	RIZAL UMAMI SAPUTRA	L
6.	SAIPUL PAHMI	L
7.	ZULHAIDI	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DLIA'U FILZATIL HALIMAH	P
2.	HAIRUL FATIHI	L
3.	HAMDANI	L
4.	MUHAMMAD ZHAMRONI	L
5.	MUHSININ	L
6.	MUTIA ZAHRANIE	P
7.	SUMARNA	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERMAYANTO	L
2.	IZUDIN HABIB	L
3.	JUMADIL	L
4.	M. SAHAR	L
5.	MUH. TONI	L
6.	NADIA VEGA	P
7.	SAIPULLAH	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EMILIA SUSANTI	P
2.	MASHARIANTO	L
3.	MUH. HANAPI	L
4.	NANAWATI	P
5.	NOPIA WINDA SARI	P
6.	PAHARIYAH	P
7.	SAZAKI MARTALOMBO	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIYAN HIDAYAT	L
2.	M. ALWAN	L
3.	M. ASYARI	L
4.	MARJAN WARDI	L
5.	SAADATUN KAHRIATIN	P
6.	SARIPUDIN	L
7.	WIWIN REKAYATUN	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD HUZAINI	L
2.	AHYAR TARMUZI	L
3.	LALA CAHYANI	P

4.	LINDA PURNAWATI	P
5.	M. MUKHTAR	L
6.	MASRI	L
7.	SITI FAIZAH	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DINA SULISTIANINGSIH	P
2.	IKA MALASARI	P
3.	M. AZALI	L
4.	MARLINA	P
5.	MUH. MUHAJIR	L
6.	MUHAIMIN	L
7.	RUDI HARTONO	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL MUSAWWIR	L
2.	ANA PATMAWATI	P
3.	HERI BUDIYANTO	L
4.	HULAIFI	L
5.	M. HUSNI HILMI	L
6.	SALNITA DARMATASIAH	P
7.	SIROTOL MUSTAQIM	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AWALUDIN	L
2.	BUHARI	L
3.	GEGER RESTU RIZKIYA F	L
4.	MUHAMAD HASYIM	L
5.	NINSARI	P
6.	SOLATIAH	P
7.	ZAYYANA	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD YANI	L
2.	BUSAIRI	L
3.	HARQI	L
4.	MARWAN HAMBALI	L
5.	MUH. AMIN	L
6.	SYARIPUDIN	L
7.	YULIATIN	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HANAN	L
2.	HAERUDIN	L
3.	LIZA AZWARI	P
4.	MARTINA	P
5.	MUHAMAD ZAINI	L
6.	NURHALIMAH	P
7.	SRI AYUNAH	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL MUHID	L
2.	M. NIZAR	L
3.	MUHAMMAD NURZAKI	L
4.	MUNAWARAH	P
5.	PAUZI	L
6.	SAUDI	L
7.	SOLIHIN	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD MADANI	L
2.	HAMZANWADI	L
3.	HERI SAPRI UTAMA	L
4.	IMRAN	L

5.	KHALIFATUL KHAIRI	P
6.	M. HENDRI	L
7.	ZARUDIN	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA KELEBUH,



(MUHAMAD SAMSUL)